

**IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA DALAM HAL
DEBITUR WANPRESTASI PADA KOPERASI SIMPAN
PINJAM WISATA BALI DI DENPASAR***

Anak Agung Gde Agung Kumara Jaya**
I Made Dedy Priyanto***

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

OLEH :

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian, Koperasi adalah : “Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain, dan atau anggotanya serta memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, maka adapun permasalahannya adalah bagaimanakah implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar dan faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar. Penulisan ini menggunakan metode penelitian emperis yaitu melakukan penelitian lapangan di dukung data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar pada umumnya tidak didaftarkan dengan jaminan fidusia tetapi hanya dengan akta dibawah tangan serta penyerahan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor yang akan disimpan dan akan dikembalikan saat pinjaman dilunasi. Faktor-faktor yang berpengaruh dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar yaitu adanya faktor ekonomi seperti faktor biaya, faktor waktu, serta faktor budaya seperti faktor kepercayaan, dan faktor kekeluargaan.

Kata kunci : Jaminan, Fidusia, Koperasi.

* Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar. Merupakan ringkasan / intisari skripsi.

** Anak Agung Gde Agung Kumara Jaya adalah mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Korespondensi : gungdesuneo94@gmail.com

*** I Made Dedy Priyanto adalah Dosen Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Korespondensi : dedy.prianto333@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 25 Year 1992 concerning the Perkoprasian, the Cooperative is: "Business entity consisting of a person or legal entity cooperative by base its activities based on the principle of cooperatives as well as the people's economic movement based on the principle of kinship" Saving and loan cooperative business and savings and loan unit is to collect savings and co-operative savings cooperative members and prospective members, other cooperatives, and or its members and provide loans to members, prospective members, other cooperatives or members, then the problem is how the implementation of execution collateral Fiduciary in case of debtor wanprestasi undertaken by Bali Tourism Savings and Loan Cooperative and what factors become obstacles in the implementation of fiduciary guarantee execution in case of debtor wanprestasi by Bali Tourism Savings and Loan Cooperative. This writing using emperis research method that is doing field research in support of primary data and secondary data. The result of this research is the implementation of fiduciary guarantee execution conducted by Bali Tourism Savings Cooperative in general not registered with fiduciary guarantee but only by deed under hand as well as submission of document of ownership of motor vehicle which will be saved and will be returned when loan is repaid. Factors influencing the unregistered fiduciary guarantee by Bali Tourism Savings and Loan Cooperative are economic factors such as cost factor, time factor, and cultural factors such as trust factor, and family factor.

Keywords: *Guarantee, Fiduciary, Cooperative.*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran koperasi diantaranya dalam peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka koperasi bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan pinjaman dan jasa keuangan lainnya. Koperasi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum setelah akta pendiriannya disetujui dan disahkan oleh pemerintah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Menurut definisi yang diberikan oleh Fay (1908), yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.¹ Sedangkan secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka pada suatu perusahaan yang demokratis.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian : Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan ketentuan ini, koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak di berbagai bidang.

Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam, sebagaimana dilakukan pada pemberian kredit Bank, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

¹ Hendrojogi, 2012, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.20.

² Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, h.3.

dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman, yaitu:

1. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;
2. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur (dalam perjanjian kredit untuk koperasi disebut dengan anggota) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan;
3. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan lembaga dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada Koperasi Simpan Pinjam;
4. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur, maka sebelum memberikan pinjaman, harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity to create sources of funding*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), wewenang untuk meminjam (*competence to borrow*) dan prospek usaha debitur tersebut (*condition of economy and sector of business*).³

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian yang *accessoir* (perjanjian runtutan). Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Unsur-unsur jaminan fidusia :

1. Adanya hak jaminan;
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
3. Benda menjadi objek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.⁴

³ Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.104-105.

⁴ Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h.57.

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali di Denpasar?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali di Denpasar?

II. ISI MAKALAH

2.1. Metodologi

2.1.1. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan sehubungan dengan makalah ini adalah termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Fokus penelitian hukum empiris adalah pada penerapan atau implementasi ketentuan normatif pada peristiwa hukum tertentu dan hasilnya.⁵

2.1.2. Jenis pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Pendekatan fakta

Pendekatan fakta dengan melihat dan meneliti fakta-fakta yang ada di lapangan mengenai kendala-kendala yang dihadapi koperasi simpan pinjam dalam melaksanakan implementasi eksekusi jaminan fidusia dan faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Hal Debitur Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali Di Denpasar.

⁵Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.134.

2) Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analytical & Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁶ Dalam hal ini isu yang dihadapi yakni yang berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi Koperasi Wisata Bali di Denpasar dalam upaya Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia.

2.1.3. Data dan sumber data

Sumber data penelitian ini berasal dari penelitian secara langsung terjun ke masyarakat untuk mendapatkan data yang konkret. Disini dilakukan penelitian secara langsung ke Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar, yang mengeluarkan pinjaman disini terdapat dua jenis data :

- 1) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang berasal dari informan, yaitu para pengurus dan anggota Koperasi Keluarga Wisata Bali di Denpasar serta responden.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang meliputi : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi ; Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Koperasi.

2.1.4. Teknik pengumpulan data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yang teknik pengumpulannya berbeda satu dengan yang lainnya.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.95.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk data primer, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dengan para informan serta terdapat beberapa responden. Selain itu data dapat pula dikumpulkan dengan observasi langsung dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung yaitu di Koperasi Keluarga Wisata Bali di Denpasar.
- 2) Untuk data sekunder, teknik pengumpulannya dilakukan dengan studi dokumen, dengan melakukan pengumpulan dokumen yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dibaca serta dianalisis, dan selanjutnya diklasifikasikan secara sistematis.

2.1.5. Teknik pengolahan dan analisis data

- 1) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku, artikel, dokumen resmi dan menganalisa untuk kemudian dikoreksi menjadi tulisan yang integral.

- 2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yang bertujuan untuk penunjang bahan hukum primer dengan cara :

- a) Wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Teknik wawancara ini dilakukan dengan terstruktur yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah penulis sediakan terlebih dahulu guna untuk mendapatkan jawaban yang relevan didalam kasus penelitian.
- b) Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan di Lembaga Perbankan dan Kantor Notaris-PPAT.

2.2. Pembahasan

2.2.1. Implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali di Denpasar

Eksekusi jaminan fidusia dalam aspek operasionalnya dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian jaminan fidusia dan tahap pendaftaran fidusia. Eksekusi jaminan fidusia yang didahului dengan janji untuk memberikan jaminan fidusia sebagai pelunasan atas hutang tertentu yang dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain : akta di bawah tangan (*onderhands*) dan akta resmi (otentik).⁷

Akta Otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67

Akta dibawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Sebaliknya akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan memiliki kekuatan hukum yang sempurna.⁸ Akan tetapi suatu akta dibawah tangan tetap memiliki kekuatan bukti hukum sepanjang para pihak mengakui keberadaan dan isi akta tersebut seperti halnya mengenai objek jaminan, dan lain sebagainya.

Akta jaminan fidusia sebagai akta yang mengikat bila mengacu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas para pihak;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sedangkan dalam ketentuan biaya dalam pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris dikenakan biaya yang besarnya disesuaikan dengan nilai penjaminannya. Hal ini telah diatur di dalam turunan dari UUJF yaitu Bab 5 (lima) Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Berdasarkan uraian diatas bahwa akta jaminan fidusia merupakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris yang memuat hal-hal pokok seperti identitas para pihak yang yang membuat perjanjian, kemudian informasi lengkap mengenai perjanjian pokok, uraian benda sebagai objek jaminan fidusia, jumlah nilai hutang yang dijamin dengan fidusia serta nilai objek jaminan fidusia dan menjelaskan bahwa adanya perbuatan hukum antara para pihak yang berkepentingan didalam perjanjian tersebut dimana ada penyerahan uang dan pemberian maupun penerimaan benda (jaminan).

⁸ R Soeroso, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, h. 7.

Implementasi Eksekusi Jaminan Fidusia dalam hal Debitur Wanprestasi di Implementasi Eksekusi yang dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar berdasarkan peraturan perusahaan yang ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP), proses eksekusi benda jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Diberikannya surat teguran apabila debitur wanprestasi setelah jatuh tempotunggakan 1 sampai dengan 4 hari.
2. Apabila debitur tidak bertindak untuk menghapus wanprestasi (melunasi tunggakan) tersebut maka diberikan waktu 5 sampai dengan 13 hari oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar.
3. Apabila di hari ke 14 tidak ada tanggapan baik dari debitur maka akan dikeluarkan surat peringatan pertama oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar.
4. Apabila selama tenggang 14 hari surat peringatan pertama tidak ditanggapi oleh debitur maka Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar mengirimkan surat peringatan ke 2 dengan tenggang waktu 15 sampai dengan 20 hari.
5. Apabila setelah dikirimkannya surat peringatan ke 2 dan tidak ada tanggapan baik dari pihak debitur maka akan diberikan *somasi* oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar dengan tenggang waktu 21 sampai dengan 28 hari.
6. Apabila setelah diberikan somasi dan tetap pihak debitur tidak ada tanggapan baik untuk melunasi maka petugas dari Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar dalam hal ini disebut *debt collector* akan melakukan *system remedial*.
7. Setelah pihak Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar yaitu *debt collector* melakukan *system remedial* namun tetap tidak ada itikad baik dari pihak debitur maka dilakukan penarikan kembali barang tersebut dengan adanya (Surat Keputusan) SK dan lampiran surat-surat yang dikirimkan.

2.2.2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali di Denpasar

Pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, dan untuk pertama kalinya Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah :

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.
2. Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Faktor ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Faktor biaya

Faktor biaya merupakan salah satu yang berpengaruh dalam tidak didaftarkannya jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar, hal ini dikarenakan biaya yang digunakan untuk melaksanakan prosedur pendaftaran di Notaris dan badan pendaftaran fidusia cukup tinggi. Sedangkan pemberian pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar tidak begitu besar, jadi Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar ingin mengurangi pengeluaran biaya yang tinggi untuk mendaftarkan jaminan fidusia, tetapi pinjaman yang dikeluarkan relatif kecil dibandingkan dengan biaya pendaftaran jaminan.

2. Faktor waktu

Faktor waktu merupakan faktor yang berpengaruh dalam tidak didaftarkannya jaminan di Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar, hal ini dikarenakan dalam proses pendaftaran akan memerlukan waktu yang relatif panjang. Dalam pengeluaran akta otentik oleh Notaris atau badan pendaftaran fidusia yang lama tersebut akan membuat proses pencairan pinjaman menjadi lama pula.

Faktor budaya diantaranya, yaitu :

1. Faktor kepercayaan

Faktor kepercayaan artinya antara anggota koperasi saling mempercayai satu dengan yang lainnya. Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar tidak mendaftarkan jaminan karena adanya kepercayaan bahwa anggota koperasi yang meminjam (debitur) tidak akan menghambat proses eksekusi jaminan apabila terjadi wanprestasi.

2. Faktor kekeluargaan

Koperasi menganut asas kekeluargaan, artinya seluruh anggota koperasi merupakan suatu keluarga yang saling percaya, saling bahu membahu dalam memajukan suatu koperasi. Jadi tidak didaftarkannya jaminan oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar disebabkan oleh faktor kekeluargaan apabila terjadi pinjaman bermasalah dengan adanya rasa kekeluargaan maka anggota koperasi yang sebagai debitur dengan sukarela melepaskan objek jaminannya kepada Koperasi sebagai kreditur, faktor-faktor yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar tidak mendaftarkan jaminan dengan jaminan fidusia adalah karena adanya faktor ekonomi dan faktor budaya.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

- 1) Implementasi eksekusi jaminan fidusia apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman perbulannya, selama tiga kali maka Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar melakukan upaya dengan memberikan surat peringatan sampai Surat Peringatan (SP) 3 apa bila tidak terpenuhi maka akan dilakukan eksekusi jaminan fidusia
- 2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi di Koperasi Wisata Bali di Denpasar, bahwa jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dipengaruhi oleh faktor

ekonomi (biaya), faktor waktu, faktor budaya (kepercayaan), dan faktor kekeluargaan. Faktor-faktor tersebut yang berpengaruh tidak didaftarkanya jaminan fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Wisata Bali di Denpasar.

3.2. Saran

1. Kepada pihak Koperasi agar dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia khususnya benda bergerak yang diikat dengan jaminan fidusia, dibuat dengan akta otentik dihadapan Notaris dan didaftarkan Kementrian Hukum dan HAM agar lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak.
2. Disarankan debitur pemberi fidusia harus memberikan pemeliharaan agar benda jaminan fidusia dalam keadaan kondisi baik. Debitur pemberi fidusia wajib mengganti benda jaminan fidusia apabila benda tersebut rusak atau hilang ataupun tidak dapat digunakan lagi. Penyitaan benda jaminan atas permintaan kreditur fidusia tidak harus menunggu bahwa debitur fidusia memperbaiki benda tersebut seperti keadaan semula sebagaimana pada saat debitor fidusia menyerahkan benda jaminan itu. Kelalaian atas kewajiban merawat benda jaminan fidusia adalah tanggung jawab debitur fidusia.

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, ANDI, Yogyakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Yakarta
- Hendrojogi, 2012, *Koperasi Asas-asas, Teori, dan Praktik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta

Soeroso, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta

Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgelijk Wetboek* diterjemahkan oleh Soedaryo Soimin.